



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NOMOR : 220 /KPN.W5-U3/SK.PW1.1.1/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM AUDIT INTERNAL  
SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)  
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan audit internal pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal perlu dibentuk Tim Audit Internal;
- b. bahwa nama-nama yang terebut dalam daftar terlampir dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas untuk mengaudit Penilaian Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TENTANG PENUNJUKAN TIM AUDIT INTERNAL SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL.

KESATU : Menetapkan Pejabat / Pegawai yang nama - namanya

tercantum...

tercantum dalam lampiran 1 kolom II dengan tugas pokok dan wewenang dalam lampiran I Kolom IV keputusan ini sebagai Tim Audit Internal Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

- KEDUA : Tim Audit Internal di Lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal bertugas melakukan audit internal untuk penilaian Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dan Pembangunan Zona Integritas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 16 Januari 2025



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

JONI MAULUDDIN SAPUTRA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL  
NOMOR : 220 /KPN.W5-U3/SK.PW1.1.1/I/2025  
TANGGAL : 16 JANUARI 2025

SUSUNAN PENUNJUKAN TIM AUDIT INTERNAL  
SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)  
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dewi Aisyah, S.H.	Hakim	Ketua Tim Audit Internal
2.	Ira Octapiani, S.H.	Hakim	Anggota
3.	Richa Septiawan, S.H.	Hakim	Anggota
4.	Agnes Monica, S.H.	Hakim	Anggota
5.	Yeni Chrustine Debora, S.H.	Hakim	Anggota
6.	Almira Warosa, A.Md.A.B.	Pengelola Penanganan Perkara	Sekretaris Tim Audit

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,



JONI MAULUDDIN SAPUTRA

